



P U T U S A N

Nomor 934 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HALIM ARJUNAIDY, bertempat tinggal di Dusun II Desa Laut Tador, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara,
sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) AEK KANOPAN, yang diwakili oleh Direktur Risk Management & Compliance Putu Rahwidhiyasa, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Widiyono, dan kawan-kawan, Group Head pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri, beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 5 Jakarta 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 27/Pts-Abt/BPSK-BB/IV/2016, tanggal 15 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menghukum Pelaku Usaha untuk merestruktur angsuran kredit Konsumen menjadi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
4. Menghukum Pelaku Usaha untuk menormalkan kembali angsuran Konsumen;
5. Menghukum Pelaku Usaha untuk menjelaskan berapa sisa hutang Konsumen dan berapa banyak dan berapa lama yang sudah dibayar oleh Konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pelaku Usaha agar menghapuskan bunga beserta denda penunggakan pembayaran cicilan;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk tidak melakukan pelelangan terhadap jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Desa Laut Tador, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara SHM Nomor 45 atas nama Thasmun Takarada setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
8. Membatalkan Perjanjian Pembiayaan AI Murabahah Nomor 20 tertanggal 09 Juli 2012;
9. Membatalkan Surat Pemberitahuan Lelang Nomor 17/145-3/447 tertanggal 25 Februari 2015 kepada Konsumen;
10. Membatalkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-196/WKN.02/KNL.03/2015 tertanggal 20 Maret 2015 dari KPKNL Kisaran;
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta) rupiah apabila lalai atau tidak mau melaksanakan putusan pada poin 6 di atas setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang secara Absolut (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa perkara *a quo*;
 1. Bahwa dalam hal telah terdapat akad (perjanjian) yang disepakati antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan mengenai forum penyelesaian sengketa, maka seharusnya para pihak tunduk pada klausul-klausul didalam akad (perjanjian) tersebut. Hal ini mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, apabila dalam akad (perjanjian) terdapat klausul yang menyatakan secara tegas bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Pengadilan Negeri, maka seharusnya para pihak dalam akad (perjanjian) harus mentaati ketentuan tersebut layaknya mentaati undang-undang yang berlaku;
 2. Bahwa dalam perkara *a quo*, dalam Akad Pembiayaan AI-Murabahah Nomor 20, tanggal 09 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Rosalinda, S.H., sebagaimana telah disepakati oleh Pemohon Keberatan

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon Keberatan terdapat klausul tentang penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan, sebagaimana tercantum didalam Pasal 12, yang menyebutkan:

"Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini yang tidak diselesaikan secara damai, maka dapat diselesaikan melalui dan menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)";

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, apabila terjadi perselisihan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan terkait pelaksanaan Akad Pembiayaan Al-Murabahah tersebut di atas, maka seharusnya yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan Akad Pembiayaan Nomor 20 sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah merupakan wewenang dari Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), bukan merupakan kewenangan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mengadili dan memutus perkara dimaksud, sehingga Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 27/Pts-Abt/BPSK-BB/IV/2016, tanggal 15 April 2016 sudah seharusnya dibatalkan oleh yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

- B. Tentang Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 20 tanggal 09 Juli 2012, dibuat di hadapan Notaris Rosalinda, S.H., antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

Bahwa Pemohon Keberatan perlu menyampaikan terlebih dahulu tentang hubungan hukum dan kronologis perselisihan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, supaya permasalahan *a quo* menjadi terang, sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 2012 Termohon Keberatan mengajukan pembiayaan Al-Murabahah kepada Pemohon Keberatan untuk Investasi Pembangunan Klinik dan Pembelian Peralatan Klinik sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Pembiayaan Bank	: Rp140.000.000,-
Margin	: Rp 40.280.772,41
Jumlah yang diangsur	: Rp180.280.772,68/bulan
Angsuran per bulan	: Rp 3.755.849,68/bulan
Angsuran selama	: 48 bulan (4 tahun)



2. Selanjutnya Pemohon Keberatan menyetujui permohonan pembiayaan Al-Murabahah yang diajukan oleh Termohon Keberatan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Halim Arjunaidy (*in casu* Termohon Keberatan) Nomor 14/194/SP3/2012/447 tanggal 04 Juli 2012, yang kemudian dituangkan kedalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 20 tanggal 09 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Rosalinda, S.H. (selanjutnya disebut "Akad Pembiayaan Nomor 20");
3. Sebagai jaminan atas pembiayaan Al-Murabahah yang diberikan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, maka Termohon Keberatan secara sadar telah setuju bahwa sebidang tanah dan bangunan miliknya digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, kemudian dilakukan rangkaian proses pengikatan sebagai berikut:
 - Sebidang Tanah Hak Milik seluas 324 m² (tiga ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Laut Tador, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dengan alas hak SHM Nomor 45, tercatat atas nama Thasmun Takarada dan Kurnia Tusa'adah;
Termohon Keberatan telah setuju dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 06, tanggal 14 Februari 2013, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bernama Mokhammad Kholis, S.H., dan telah pula didaftarkan sebagai Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 577/2013, tanggal 4 Maret 2013;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata Termohon Keberatan tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Keberatan sebagaimana terdapat dalam Akad Pembiayaan Nomor 20 yang telah disepakati oleh para pihak. Pada angsuran bulan Februari 2013 dan Maret 2013, terhitung sejak jatuh tempo pembayaran angsuran, Termohon Keberatan telah melakukan penunggakan pembayaran angsurannya, dan selama keterlambatan itu pula Termohon Keberatan telah menikmati pembiayaan tersebut tanpa melakukan pembayaran angsuran apapun kepada Pemohon Keberatan;



5. Bahwa oleh karena adanya penunggakan angsuran yang dilakukan oleh Termohon Keberatan, maka secara sadar Termohon Keberatan telah mengakui adanya penunggakan tersebut serta bersamaan dengan itu pula Termohon Keberatan telah mengajukan Permohonan Restruktur/*Reschedule* Pembiayaan kepada Pemohon Keberatan melalui suratnya tertanggal 16 Desember 2013, yang pada pokoknya surat permohonan tersebut berisi tentang permintaan agar Pemohon Keberatan memberikan keringanan pembayaran angsuran atas nama Termohon Keberatan, yang mana angsuran awal yang disepakati berdasarkan Akad Pembiayaan Nomor 20 adalah sebesar Rp3.755.849,- untuk setiap bulannya, maka dengan ini Termohon Keberatan meminta supaya dilakukan Restruktur/*Reschedule* Pembiayaan menjadi sebesar Rp2.000.000,- untuk setiap bulannya. Hal tersebut disebabkan oleh karena usaha Termohon Keberatan saat itu sedang mengalami penurunan omset yang diakibatkan sedikitnya pasien yang berobat, sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran angsurannya terhadap Pemohon Keberatan;
6. Bahwa atas adanya permohonan dari Termohon Keberatan sebagaimana tersebut pada poin 5 di atas, dengan berlandaskan itikad baik serta nilai-nilai syariah maka Pemohon Keberatan mengabulkan permohonan dari Termohon Keberatan, sehingga tercapai suatu kesepakatan untuk melakukan Restrukturisasi Pembiayaan yang dituangkan dalam "Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan" Nomor 15/138-SP3/447, tanggal 30 Desember 2013 (Restrukturisasi Pembiayaan), yang pada pokoknya berisikan tentang hal-hal sebagai berikut:

Jumlah yang diangsur	: Rp138.035.082,43,-
Angsuran telah dibayar	: Rp 53.245.689,74,-
Angsuran ditanggihkan	: Rp127.035.082,43,-
Jangka waktu pembayaran awal	: 48 bulan (jatuh tempo setiap tanggal 01);
Jangka waktu pembiayaan baru	: 32 bulan (jatuh tempo setiap tanggal 20);
Jumlah Angsuran	: Rp 2.000.000,- (angsuran 1 s/d 15) Rp 2.500.000,- (angsuran 16 s/d 25) Rp 3.000.000,- (angsuran 26 s/d 31) Rp65.035.082,43 (angsuran 32)



7. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, meskipun telah dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan kepada Termohon Keberatan, tetapi pada angsuran bulan April 2014, Mei 2014, Juni 2014, Juli 2014, dan Agustus 2014 terhitung sejak jatuh tempo pembayaran angsuran, Termohon Keberatan kembali telah melakukan penunggakan pembayaran angsuran selama 5 (lima) bulan lebih, dan selama keterlambatan itu pula Termohon Keberatan lagi-lagi telah menikmati pembiayaan tersebut tanpa melakukan pembayaran angsuran apapun kepada Pemohon Keberatan. Bahkan setelah dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan pun tetap melakukan penunggakan hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon Keberatan telah pula memberikan Surat Peringatan I pada tanggal 12 April 2013, Surat Peringatan II pada tanggal 09 Juni 2014, dan Surat Peringatan III (terakhir) pada tanggal 11 September 2014 kepada Termohon Keberatan agar segera menyelesaikan kewajibannya, namun Termohon Keberatan sama sekali tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada Pemohon Keberatan. Dengan demikian Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1243 KUHPerdara;
9. Bahwa oleh karena Termohon Keberatan tetap tidak menunjukkan itikad baik menyelesaikan kewajibannya terhadap Pemohon Keberatan, maka Pemohon Keberatan berencana akan melakukan pelelangan terhadap jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan, yang mana pelelangan tersebut dilaksanakan adalah untuk pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan. Atas rencana pelelangan tersebut Termohon Keberatan sama sekali tetap tidak menunjukkan adanya itikad baik. Bahkan Termohon Keberatan malah membuat pengaduan kepada BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara untuk berlindung dari tindakan Cidera Janji (Wanprestasi) yang telah dilakukannya. Alhasil atas pengaduan Termohon Keberatan tersebut, gayung pun bersambut dan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara pun tanpa mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang berlaku malah mengeluarkan putusan yang sangat tidak masuk akal dan sangat jauh dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan terkesan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara ini telah bertindak sebagai institusi yang bergerak di bidang perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap konsumen yang tidak mempunyai itikad baik melakukan pembayaran atas kewajibannya;

C. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara *a quo*, serta kesalahan dalam pertimbangan dan amar putusannya;

1. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 27/Pts-Abt/BPSK-BB/IV/2016, tanggal 15 April 2016, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Adapun pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang telah melampaui kewenangannya tersebut salah satunya adalah pada halaman 19 putusannya, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa didalam perjanjian pembiayaan Al-Murabahah Pasal 18 huruf (f) dan (h) adalah:

(f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

(h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk memberikan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Sehingga, Majelis berpendapat bahwa perjanjian pembiayaan Al-Murabahah Nomor 20 tanggal 09 Juli 2012 batal demi hukum";

Dalam pertimbangan putusan tersebut terlihat jelas bahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan dan putusan. Bahkan terlihat jelas bahwa Majelis BPSK yang memutus perkara *a quo* tidaklah mengerti apa yang menjadi hak-hak konsumen maupun pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penjelasan sebagai berikut:

- Majelis BPSK menimbang, didalam perjanjian pembiayaan Al-Murabahah Pasal 18 huruf (f) dan (h) adalah...dst...Sehingga, Majelis berpendapat bahwa perjanjian pembiayaan Al-Murabahah Nomor 20 tanggal 09 Juli 2012 batal demi hukum";

Faktanya adalah, perjanjian pembiayaan Al-Murabahah Nomor 20 tanggal 09 Juli 2012 tidaklah sampai 18 Pasal. Perjanjian tersebut hanyalah 13 Pasal, oleh karenanya isi pasal yang dimasukkan dalam

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut oleh majelis BPSK adalah bentuk tipu muslihat;

- Bahwa isi Pasal 18 (f) dan (h) sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan putusan BPSK tersebut adalah sebenarnya isi pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bukanlah isi Pasal perjanjian pembiayaan Al-Murabahah Nomor 20 tanggal 09 Juli 2012. Namun oleh karena ketidakpahaman Majelis BPSK yang memutus perkara *a quo* maka terjadilah kekeliruan dalam memutus sehingga muncullah dalam amar putusan yaitu poin 2 halaman 21 yang menyatakan ada kerugian di pihak konsumen, padahal yang dirugikan adalah pelaku usaha;
- Selanjutnya, jika memang maksud Majelis BPSK adalah perjanjian Al-Murabahah Nomor 20 tanggal 09 Juli 2012 telah melanggar Pasal 18 (f) dan (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka letak pelanggaran dimana? Dalam pertimbangan putusan BPSK tersebut tidak terdapat satupun pertimbangan tentang letak pelanggaran, bahkan Majelis BPSK hanya menyebutkan perjanjian pembiayaan Al-Murabahah Nomor 20 tanggal 09 Juli 2012 batal demi hukum tanpa disertai pertimbangan;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah bertindak seperti institusi Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana terdapat pada amar putusan poin 8 halaman 22 yang menyatakan, "Membatalkan Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 20 tertanggal 09 Juli 2012". Bahkan pembatalan terhadap perjanjian tersebut diambil tanpa adanya pertimbangan dalam putusan, padahal kewenangan untuk memutus perkara semacam itu adalah berada pada Pengadilan Negeri dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namun dalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah mengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri. Oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 27/Pts-Abt/BPSK-BB/IV/2016, tanggal 15 April 2016 tersebut;

2. Bahwa Pemohon Keberatan juga sangat keberatan terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Thasmun Tarakada dan Kurnia Tusa'adah



karena tidak ada relevansinya, bahkan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bertentangan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan (Konsumen) dalam persidangan. Hal ini jelas terlihat pada keterangan saksi Thasmun Tarakada pada halaman 17 yang menyebutkan, "konsumen tidak pernah diberikan salinan/foto copy perjanjian kredit...dst", "...dan juga tidak tau sampai kapan hutang konsumen lunas, maka konsumen berhenti membayar";

Bahwa keterangan saksi semacam ini merupakan bentuk tipu muslihat. Pada halaman yang sama yaitu halaman 17 putusannya, pada poin 13 dan poin 14 ternyata Termohon Keberatan (Konsumen) telah memberikan foto copy perjanjian Al-Murabahah dan foto copy perjanjian perubahan fasilitas pembiayaan sebagai bukti dalam persidangan kepada Majelis BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara yang memutus perkara *a quo*, sehingga seharusnya tidak ada lagi alasan dalam dalil-dalilnya bahwa Termohon Keberatan belum menerima perjanjian kredit dan tidak mengetahui jumlah pasti angsurannya. Termohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti yang membantah sendiri dalil-dalilnya tersebut. Putusan tersebut sangat terkesan memihak kepada Termohon Keberatan dan terkesan adanya bentuk tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) poin (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi sebagai berikut: "c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa". Oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 27/Pts-Abt/BPSK-BB/IV/2016, tanggal 15 April 2016;

3. Bahwa Pemohon Keberatan juga sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam amar putusannya poin 7, poin 9 dan poin 10 karena telah membatalkan pelaksanaan lelang dan telah melanggar ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu sebagai berikut:
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah



(selanjutnya disebut "Undang-Undang Hak Tanggungan"), Pasal 6 menyebutkan, "Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";

- Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal, 14 ayat (2) menyebutkan, "Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...";
- Undang-Undang Hak Tanggungan, Pasal 20 ayat (1) huruf b menyebutkan, "Apabila Debitur Cidera Janji maka berdasarkan Titel Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan...dst";
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, Pasal 1 ayat (15) menyebutkan, "Pejabat Lelang Kelas I adalah pejabat lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela";
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, Pasal 8 ayat (2) menyebutkan, "Pejabat Lelang kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan Penjual/Pemilik barang";
- Akad Pembiayaan Nomor 20, yaitu pada Pasal 7 menjelaskan, bilamana nasabah (*in casu* Termohon Keberatan) melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), maka Bank (*in casu* Termohon Keberatan) berhak melakukan tindakan eksekusi terhadap jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan;
- Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, yaitu sebagai berikut:



- SHT Nomor 577/2013 tanggal 04 Maret 2013;

4. Bahwa Pemohon Keberatan juga sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara halaman 20 yang pada pokoknya BPSK telah menggunakan pertimbangan-pertimbangan syariah islam untuk melegalkan tindakan penunggakan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan. Terhadap pertimbangan Majelis BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara tersebut Pemohon Keberatan sebelumnya mengucapkan banyak terimakasih, namun pertimbangan syariah islam tersebut bukanlah kewenangan oleh BSPK Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
5. Bahwa adapun kewenangan BPSK Batu Bara dalam memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon Keberatan (*in casu* Pelaku Usaha) dan Termohon Keberatan (*in casu* Konsumen), adalah hanya sebatas hal-hal yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 52 huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 3 huruf (k) *juncto* Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Salah satu kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen adalah memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen. Putusan tersebut meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau memanfaatkan jasa. Ganti kerugian dapat berupa: pengembalian sejumlah uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan. Ketentuan tersebut sebenarnya telah membatasi kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen yaitu hanya melakukan penilaian apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen serta memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha atas pelanggaran yang telah dilakukan serta membebaskan ganti kerugian kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada poin 5 di atas, maka BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara yang telah memutus perkara tersebut

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



jas-jelas telah melampaui kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan bahkan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara seharusnya tidak berwenang untuk mengadili sengketa dalam perkara *a quo* karena yang berwenang untuk menyelesaikan perkara semacam itu adalah Pengadilan Negeri. Oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 27/Pts-Abt/BPSK-BB/IV/2016, tanggal 15 April 2016;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Keberatan telah menguraikan secara jelas tentang kekeliruan dan kesewenang-wenangan yang nyata dilakukan oleh BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagaimana terdapat pada Putusan Nomor 27/Pts-Abt/BPSK-BB/IV/2016, tanggal 15 April 2016, terhadap keseluruhan pertimbangan dan amar putusannya Pemohon Keberatan sangat keberatan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 27/Pts-Abt/BPSK-BB/IV/2016, tanggal 15 April 2016 atau setidaknya menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Keberatan;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis., tanggal 21 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (PT Bank Syariah Mandiri-Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aek Kanopan/Pelaku Usaha) tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 27/Pts-Abt/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 15 April 2016, batal demi hukum;
3. Membebaskan kepada Termohon Keberatan (Halim Ajunaidy) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp580.500,00 (lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 29 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pdt/2016/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 2 September 2016, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Tidak berwenang atau melampaui wewenang;

- Bahwa, dalam perkara *a quo* *Judex Facti* tidak berwenang dan telah melampaui wewengangnya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 yang menyatakan bahwasannya "BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang secara Absolut (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa perkara *a quo*";
- Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen "tidak adanya larangan" bagi masyarakat untuk mengadukan permasalahan sengketanya dimanapun di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sehubungan dengan Kompetensi Absolut adalah Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

Pasal 45 ayat (1): "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";

B. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

- Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pada pertimbangan hukumnya halaman 22 alinea ke-3 (tiga) yang menyebutkan bahwa "Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/Pdt.Sus/2013 merupakan kaedah hukum atau sumber hukum";
- Bahwa, 1 (satu) Yurisprudensi Mahkamah Agung belum bisa dijadikan sumber hukum atau kaedah hukum, karena 1 (satu) Yurisprudensi bukanlah Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;
- Bahwa, *Judex Facti* juga salah dalam menerapkan hukum atau Undang-Undang yang berlaku, yakni pada pertimbangan hukumnya pada halaman dan alinea yang sama dengan di atas yaitu "BPSK tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen";
- Bahwa, didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri maupun, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, sedangkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen";
- Jelas dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;



Bahwa lagipula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena benar sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya sehingga para pihak harus melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Bahwa sesuai fakta persidangan akad pembiayaan Al-Murabahah yang ditanda tangani oleh Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sehingga sah dan mengikat, perjanjian mana berisi klausula arbitrase Basyarnas, sehingga telah benar para pihak *in casu* Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan wajib melaksanakan klausula tersebut;

Bahwa selain itu pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan akad pembiayaan Al-Murabahah yang merupakan sengketa perdata murni bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut telah benar bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis., tanggal 21 Juli 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HALIM ARJUNAIDY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HALIM ARJUNAIDY** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP: 19591207.1985.12.2.002